



GUBERNUR SUMATERA BARAT

**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : 50 TAHUN 2017**

**TENTANG
MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH
DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi tercapainya efisiensi, efektifitas dan produktifitas setiap pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diperlukan adanya mekanisme koordinasi kerja yang jelas antar perangkat daerah dilingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa koordinasi kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 27 Tahun 2012, sudah tidak sesuai dengan nomenklatur kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang- Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Provinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME
KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Sumatera Barat.
6. Asisten adalah Asisten dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
7. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Badan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Barat di Jakarta
12. Biro adalah Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
14. Koordinasi adalah kegiatan/upaya yang dilaksanakan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan kegiatan pada Unit Kerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai dari kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian.
15. Tata Kerja adalah pengaturan cara melaksanakan sesuatu pekerjaan secara umum antar perangkat daerah yang membentuk suatu kebulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan koordinasi hubungan kerja.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah bertujuan agar terwujudnya koordinasi yang lebih baik antar Perangkat Daerah, dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pemerintahan, perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4

Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Saling membantu dan mendukung serta meningkatkan kinerja secara berkelanjutan;
- b. Saling menghargai kedudukan, tugas, fungsi serta kewenangan masing-masing Perangkat Daerah; dan
- c. Saling memberikan manfaat; dan
- d. Saling memberikan dorongan kemandirian yang mengacu kepada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah meliputi Koordinasi kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II**KOORDINASI KERJA****Pasal 6**

Bentuk Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah meliputi :

- a. Koordinasi vertikal struktural, merupakan bentuk koordinasi dimana antara yang mengkoordinasikan dengan yang dikoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarkis atau pengarahan yang dijalankan oleh Gubernur terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya dan dalam bentuk garis koordinasi vertikal struktural.

- b. Koordinasi horizontal fungsional, merupakan bentuk koordinasi dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan setingkat eselon dan levelnya. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu sama lain dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan, mewujudkan antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya dan atau unit-unit yang fungsinya berbeda, tetapi instansinya saling berkaitan secara intern-ekstern yang selevel dan dalam bentuk garis koordinasi horizontal fungsional.
- c. Koordinasi vertikal fungsional, merupakan bentuk koordinasi dimana kedudukan yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi eselonnya dan levelnya dibandingkan yang dikoordinasikan. Menurut tugas dan fungsinya keduanya mempunyai kaitan satu sama lain dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan, mewujudkan antara unit yang satu dengan unit yang lain secara intern maupun ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya, dalam bentuk garis koordinasi vertikal fungsional.
- d. Koordinasi diagonal fungsional, merupakan bentuk koordinasi dimana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi eselonnya dan levelnya dibandingkan yang dikoordinasikan, tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada satu garis komando dan dalam bentuk garis koordinasi diagonal fungsional.

BAB III

MEKANISME KOORDINASI KERJA

Bagian Kesatu

Mekanisme Koordinasi Vertikal Struktural

Pasal 7

- (1) Gubernur merupakan penanggungjawab penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, pembangunan, kesejahteraan rakyat.
- (2) Gubernur memegang kendali dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bentuk

koordinasi vertikal struktural, horizontal fungsional, vertikal fungsional, maupun diagonal fungsional.

Pasal 8

- (1) Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibantu oleh Wakil Gubernur dalam kegiatan teknis operasional.
- (2) Dalam membantu Gubernur melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Wakil Gubernur menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur.
- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan beban kerja, Gubernur dan Wakil Gubernur dapat melimpahkan sebagian kewenangan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah membantu Gubernur dan Wakil Gubernur dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan melakukan pembinaan pelaksanaan koordinasi kerja dengan Staf Ahli dan Perangkat Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris Daerah menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (3) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan koordinasi kerja pemerintah daerah, Sekretaris Daerah dapat melimpahkan sebahagian kewenangan koordinasi kerjanya kepada Asisten.

Pasal 10

- (1) Asisten melakukan koordinasi kerja dengan Kepala Biro sesuai dengan pembedangannya.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Asisten menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 11

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pelaksanaan koordinasi kegiatan teknis operasional yang bersifat khusus dibantu oleh Staf Ahli sesuai dengan bidangnya.
- (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dapat memberikan saran dan pendapat sesuai dengan bidangnya kepada Gubernur untuk suatu kebijakan.
- (3) Staf Ahli melakukan koordinasi kerja dengan Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya berdasarkan arahan Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan koordinasi, Staf Ahli menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.

Bagian Kedua**Mekanisme Koordinasi Horizontal Fungsional****Pasal 12**

- (1) Staf Ahli dengan Staff Ahli melakukan koordinasi terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan kegiatan dan menyatukan tindakan.
- (2) Staf Ahli melakukan koordinasi dengan Asisten terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan kegiatan dan menyatukan tindakan.
- (3) Staf Ahli melakukan koordinasi dengan pimpinan Sekretariat Dewan, Inspektorat, Kepala Dinas/Badan Daerah terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan kegiatan dan menyatukan tindakan.
- (4) Asisten dengan Asisten melakukan koordinasi terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan kegiatan dan menyatukan tindakan.
- (5) Asisten melakukan koordinasi kerja dengan pimpinan Sekretariat Dewan, Inspektorat, Dinas/Badan Daerah terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan kegiatan dan menyatukan tindakan.

- (6) Pimpinan Sekretariat Dewan, Inspektorat, Kepala Dinas/Badan Daerah yang setingkat dan selevel eselonnya melakukan koordinasi kerja terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan kegiatan dan menyatukan tindakan.
- (7) Kepala Biro dengan Kepala Biro melakukan koordinasi terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan kegiatan dan menyatukan tindakan.
- (8) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) para Staf Ahli, Asisten, pimpinan Sekretariat Dewan, Inspektorat, Kepala Dinas/ Badan Daerah dan Kepala Biro menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

Mekanisme Koordinasi Vertikal Fungsional

Pasal 13

- (1) Pimpinan Sekretariat Dewan, Inspektorat, Kepala Dinas/Badan Daerah melakukan koordinasi kerja dengan Kepala Biro dan Kepala Badan Penghubung terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan kegiatan dan menyatukan tindakan.
- (2) Kepala Biro melakukan koordinasi kerja dengan Kepala Badan Penghubung terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan kegiatan dan menyatukan tindakan.
- (3) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pimpinan Sekretariat Dewan, Inspektorat, Kepala Dinas/Badan Daerah, Kepala Biro dan Kepala Badan Penghubung menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Mekanisme Koordinasi Diagonal Fungsional

Pasal 14

- (1) Staf Ahli melakukan koordinasi kerja dengan Kepala Biro terkait bidang tugas dan fungsinya yang saling berkaitan dalam rangka mengarahkan kegiatan dan menyatukan tindakan.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli dan Kepala Biro menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi dengan melaporkan tugasnya kepada Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Pasal 15

Bentuk Koordinasi dan alur Mekanisme Koordinasi Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANAAN KOORDINASI KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pelaksanaan koordinasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan koordinasi dalam pembahasan suatu bidang tugas dan fungsi yang dilaksanakan melalui konsultasi, forum rapat koordinasi, forum rapat teknis, penyampaian data informasi dan/atau cara lain sesuai kebutuhan dan tingkat kepentingannya.

Pasal 17

Hal yang sifatnya sangat mendesak untuk dilakukan tindakan atau penyelesaiannya, Inspektorat dan pimpinan Dinas Daerah, Badan Daerah, Biro dan Badan Penghubung dapat mengambil keputusan secara langsung sepanjang tidak bersifat prinsip dan setelahnya harus mengkoordinasikan kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Koordinasi Kerja Asisten

Pasal 18

Koordinasi kerja Asisten adalah sebagai berikut :

- a. Asisten Pemerintahan mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, hukum, hubungan masyarakat, pengawasan, kesatuan bangsa, kebencanaan dan kewilayahan, pemberdayaan masyarakat, perlindungan masyarakat, kependudukan, komunikasi dan informatika, kebudayaan;
- b. Asisten Perekonomian mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang mental, kesejahteraan masyarakat, perekonomian, kerjasama rantau, pembangunan wilayah, perumahan rakyat, pertanahan, pengendalian lingkungan, ketenagakerjaan, transmigrasi, ketahanan pangan, koperasi usaha kecil dan menengah, kelautan perikanan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, perindustrian, perdagangan;
- c. Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas di bidang organisasi perangkat daerah, pengelolaan barang milik daerah, penelitian dan pengembangan, keuangan daerah, pengembangan sumber daya manusia, kepegawaian, penanaman modal, pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kearsipan dan perpustakaan, perhubungan, sosial kemasyarakatan, kepariwisataan.

Pasal 19

Asisten melaksanakan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah dengan pembedanaan sebagai berikut:

- a. Asisten Pemerintahan (Asisten I) melaksanakan Koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah sebagai berikut:
 1. Inspektorat;
 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;

5. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 6. Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 7. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 8. Dinas Kebudayaan;
 9. Badan Penghubung Penunjang Pelaksanaan Urusan Daerah Pemerintah;
 10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
 11. Biro Hukum;
 12. Biro Humas; dan
 13. Biro Pemerintahan.
- b. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan kesejahteraan Rakyat (Asisten II) melaksanakan koordinasi kerja Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 2. Dinas Pengelola Sumber Daya Air;
 3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;
 4. Dinas Lingkungan Hidup;
 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 6. Dinas Pangan;
 7. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
 8. Dinas Kelautan Perikanan;
 9. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
 10. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 11. Dinas Kehutanan;
 12. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 14. Badan Usaha Milik Daerah
 15. Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat;
 16. Biro Perekonomian; dan
 17. Biro Kerjasama Rantau.
- c. Asisten Administrasi Umum (Asisten III) melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah sebagai berikut:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Badan Penelitian dan Pengembangan;
 3. Badan Keuangan Daerah;
 4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 5. Badan Kepegawaian Daerah;
 6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Dinas Pendidikan;
 8. Dinas Kesehatan;
 9. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 10. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 12. Dinas Perhubungan;
 13. Dinas Sosial;
 14. Dinas Pariwisata;
 15. Rumah Sakit Umum Daerah
 16. Biro Organisasi;
 17. Biro Umum; dan
 18. Biro Adm Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- d. Pembidangan Koordinasi Kerja Asisten sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Dalam pelaksanaan koordinasi kerja, setiap kebijakan dari pelaksanaan tugas yang berbentuk produk hukum dan/ atau naskah dinas penting atau biasa yang akan diteruskan kepada Gubernur, Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah, harus dikoordinasikan dengan Asisten.
- (2) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian paraf koordinasi oleh Asisten pada Naskah Dinas.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Mekanisme koordinasi Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang,
pada tanggal 5 Juni 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal 5 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

dto

ALI ASMAR


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2017 NOMOR : 50

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 50 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 Juni 2017

TENTANG : MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH

MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO


LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT


NOMOR : 50 TAHUN 2017

TANGGAL : 5 Juni 2017

TENTANG : MEKANISME KOORDINASI KERJA PEMERINTAH DAERAH

BAGAN PEMBEDANGAN KOORDINASI KERJA ASISTEN



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

 → Garis Koordinasi Vertikal Struktural
 → Garis Koordinasi Vertikal Fungsional
 → Garis Koordinasi Horizontal Fungsional
 → Garis Koordinasi Diagonal Fungsional